



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 36 TAHUN 2014**

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pengaturan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan beban kerja pada Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur penunjang Otonomi Daerah.
7. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah BNNK Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala BNNK adalah Kepala BNNK Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Sub Bagian Tata Usaha BNNK adalah Sub Bagian Tata Usaha BNNK Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada BNNK Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Tugas Organisasi Perangkat Daerah adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
12. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah jabatan dalam organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan atau dilaksanakan.
13. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membantu dalam pelaksanaan dari seluruh urusan pemerintahan yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
14. Integrasi adalah pengelompokan fungsi-fungsi Departemen, instansi, atau lembaga yang berada di bawah dan di luar Organisasi Perangkat Daerah.
15. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
19. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Narkotika Nasional Kabupaten merupakan unsur pendukung otonomi Daerah di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
- (2) Badan Narkotika Nasional Kabupaten dipimpin oleh Bupati Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Narkotika Nasional Kabupaten mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, Badan Narkotika Nasional Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR);
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pencegahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Pemberantasan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) Badan Narkotika Nasional Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melakukan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap (P4GN).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) Badan Narkotika Nasional Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. Pengkordinasian perangkat daerah dan instansi Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan di bidang narkotika;
 - b. Pengoperasian Satuan Tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi Pemerintah Daerah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
 - c. Pelaksanaan keputusan jaringan gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya Melalui Satuan Tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sesuai dengan Kebijakan Badan Narkotika Nasional; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;

- b. Melaksanakan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik dan urusan rumah tangga BNNK;
- c. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan bantuan hukum dan kerjasama;
- e. Mengevaluasi penyusunan laporan BNNK; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga Seksi Pencegahan

Pasal 8

Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

- a. Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan laporan di bidang pencegahan;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pencegahan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan fasilitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan;
- d. Mengumpulkan bahan dan data untuk pengelolaan kegiatan di bidang pencegahan;
- e. Menyusun rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan analisa dalam rangka pelaksanaan urusan pencegahan;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan di bidang pencegahan;
- g. Melakukan kerjasama dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan urusan pencegahan;
- h. Melakukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan urusan di bidang pencegahan;
- i. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam rangka peningkatan pelaksanaan urusan di bidang pencegahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Bagian Keempat Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Mengelola administrasi dan penyiapan bahan serta penyusunan program kerja dan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-ndangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan tehnis dan memberikan fasilitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten;

- d. Mengumpulkan bahan dan data untuk pengelolaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyusun rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan analisa dalam rangka pelaksanaan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- g. Melakukan kerjasama dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. Melakukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- i. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam rangka peningkatan pelaksanaan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian kelima Seksi Pemberantasan

Pasal 10

Seksi Pemberantasan mempunyai tugas :

- a. Mengelola administrasi dan penyiapan bahan serta penyusunan program kerja dan melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikatropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemberantasan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan fasilitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pemberantasan;
- d. Mengumpulkan bahan dan data untuk pengelolaan kegiatan di bidang pemberantasan;
- e. Menyusun rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan analisa dalam rangka pelaksanaan urusan pemberantasan;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemberantasan;
- g. Melakukan kerjasama dan sosialisasi P4GN dalam rangka pelaksanaan urusan di bidang pemberantasan;
- h. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam rangka peningkatan pelaksanaan di bidang pemberantasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 13

- (1) Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan Jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan Jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Februari 2014

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 6 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 36